



Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing

Salsabila

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202110315060@mhs.ubharajaya.ac.id

Nera Marinda Machdar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002 17143 Kota Bekasi, Jawa Barat

Abstract. *In Indonesia, the effort to maximize tax revenue is not without obstacles. In the process of tax reform carried out by the government, differences in the interests of the government and the business world become apparent. The existence of these differences causes tax avoidance by the taxpayer. Researchers made this scientific article, aiming to examine and examine the effect of financial difficulties, debt agreements and transfer prices on tax avoidance moderated by foreign ownership. This study uses a qualitative descriptive method to examine a phenomenon by describing the data obtained from literature studies. The results of this study indicate that the variables of financial difficulties, debt agreements, and transfer prices affect tax avoidance. As well as financial difficulties, debt agreements, and transfer prices are able to be moderated by foreign ownership on tax avoidance.*

Keywords: *Tax Avoidance, Financial Distress, Debt Covenant, Transfer Pricing and Foreign Ownership.*

Abstrak. Di Indonesia upaya memaksimalkan penerimaan pajak bukannya tanpa kendala. Dalam proses reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, perbedaan kepentingan pemerintah dan dunia usaha menjadi nyata. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak oleh pihak wajib pajak. Peneliti membuat artikel ilmiah ini, bertujuan untuk mengkaji dan menelaah pengaruh kesulitan keuangan, perjanjian hutang dan harga transfer terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi kepemilikan asing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data data yang diperoleh dari studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesulitan keuangan, perjanjian hutang, dan harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta kesulitan keuangan, perjanjian hutang, dan harga transfer mampu dimoderasi oleh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, Harga Transfer dan Kepemilikan Asing.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal pendapatan pemerintah Indonesia, dan kontribusi tahunannya merupakan yang terbesar dibandingkan instrumen fiskal pendapatan pemerintah lainnya (Ravelly, 2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengumumkan penerimaan pajak pemerintah mencapai Rp 688,15 triliun hingga April 2023. Di Indonesia upaya memaksimalkan penerimaan pajak bukannya tanpa kendala. Dalam proses reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, perbedaan kepentingan pemerintah dan dunia usaha menjadi nyata. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya penghindaran pajak di pihak wajib pajak (Chrisandi dan Simbolon, 2022). Penghindaran pajak terjadi di

berbagai sektor masyarakat dengan memanfaatkan celah peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia saat ini.

Fenomena penghindaran pajak sangat sering terjadi di Indonesia. Pada bulan April 2019, *Tax Justice Network Institute* merilis laporan tentang tuduhan terhadap Bentoel International, anak perusahaan *British American Tobacco (BAT)*, dan bagaimana perusahaan tembakau Indonesia menghindari pajak. Laporan tersebut menemukan bahwa Bentoel menghindari pajak hingga \$14 juta per tahun, atau sekitar rupee 199 miliar (dengan asumsi nilai tukar 14.200 rupee/dolar AS), melalui pembayaran bunga pinjaman. Antara tahun 2013 dan 2015, Bentoel mengambil sejumlah pinjaman dari afiliasinya di Belanda, *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan kembali utang dan pembiayaan kembali bank, dan menggunakannya untuk membayar mesin dan peralatan (Saleh, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Faktor pertama adalah kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan suatu perusahaan diartikan sebagai keadaan dimana arus kas perusahaan tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kontrak (Adhiningtyas, 2020). Faktor kedua yaitu perjanjian hutang (kontrak hutang atau *debt covenant*). Perjanjian hutang adalah perjanjian yang dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan yang diambil oleh manajemen yang bertentangan dengan kepentingan kreditor, seperti dividen yang berlebihan atau penurunan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan (Jarkoni dan Juniyati, 2023). Faktor ketiga adalah *transfer pricing*. Dari sudut pandang perpajakan, *transfer pricing* (harga transfer) merupakan kebijakan penetapan harga yang berlaku terhadap transaksi yang dilakukan melalui hubungan istimewa. Menurut Panca et al. (2023), *Transfer pricing* menyediakan alat bagi perusahaan multinasional untuk membagi pendapatan antar anak perusahaan di yurisdiksi pajak yang berbeda.

Dari ketiga faktor tersebut, terdapat instrumen yang dapat menghubungkan dengan memberikan pengaruh yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah penanaman modal atau investasi yang berasal dari luar negeri, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dalam bentuk saham atau dalam bentuk pendirian perusahaan atau badan asing di lingkungan perusahaan yang berlokasi di Indonesia (Machdar et al., 2023).

Maka dari itu, penulis membuat artikel ilmiah ini dengan tujuan mengkaji dan menelaah pengaruh kesulitan keuangan, perjanjian hutang dan harga transfer terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan kepemilikan asing.

KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* dalam artikel “From intentions to actions: A Theory of planned behavior” menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh keyakinannya terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut, keyakinannya terhadap norma-norma sosial yang terkait dengan perilaku tersebut, dan keyakinannya terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak lepas dari teori perilaku yang direncanakan. Perusahaan yang yakin bahwa penghindaran pajak dapat menguntungkan, akan lebih mungkin untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang yakin bahwa penghindaran pajak tidak melanggar norma-norma sosial, juga akan lebih mungkin untuk melakukan penghindaran pajak. *Theory of Planned Behavior* juga dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak, akan yakin bahwa membayar pajak itu penting. Hal ini akan meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar pajak.

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam perusahaan, terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang tidak selaras. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan masalah dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam konteks perusahaan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang tidak selaras adalah pemilik dan pengelola (Jensen dan Meckling, 1976).

Hendriksen dan Breda (1991), mengemukakan bahwa Pemilik menginginkan perusahaan menghasilkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pengelola menginginkan mendapatkan gaji yang tinggi dan posisi yang nyaman. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan pengelola mengambil tindakan yang merugikan pemilik, misalnya dengan mengambil risiko yang terlalu tinggi atau tidak bekerja keras untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk mengatasi masalah keagenan, pemilik dan pengelola perlu bekerja sama untuk menyelaraskan kepentingan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kontrak yang jelas yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dengan memberikan insentif yang tepat kepada pengelola untuk bertindak untuk kepentingan pemilik. (Saifudin dan Yunanda, 2016).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* (pemangku kepentingan) menurut Freeman dan Mcvea (2001), adalah tercapainya tujuan organisasi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap kelompok atau individu manapun. Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan perusahaan dan

berfungsi sebagai alat regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu akuntabel dan memperhatikan kepentingan pemerintah, misalnya dalam urusan perpajakan. Perusahaan dapat bertanggung jawab untuk membayar pajak secara patuh yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Ardiani, 2022).

Penghindaran Pajak

Menurut Waluyo (2020), perusahaan mempunyai dua pilihan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus di bayar. Pertama, mengurangi kewajiban perpajakannya dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, mengurangi kewajiban perpajakannya dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak tetapi tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Di mana Penghindaran pajak merupakan tindakan curang yang melibatkan tindakan penyelewengan, seperti penyelewengan keuntungan dan mengutamakan kepentingan manajer dibandingkan pemegang saham. Tetapi apabila kegiatan penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka hal tersebut merupakan kegiatan yang sah dan diperbolehkan (Machdar, 2022).

Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan dapat diawali dengan gagal bayar, yaitu tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo. Gagal bayar yang terjadi pada kewajiban jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas, dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang lebih serius (Machdar et al., 2023). Tirapat dan Nittayagasetwat (1999), menyatakan bahwa suatu perusahaan berada dalam kesulitan keuangan jika menghentikan operasinya, mengalami pelanggaran utang teknis, dan kemungkinan besar akan bangkrut pada periode berikutnya.

Perjanjian Hutang

Perjanjian hutang adalah suatu kontrak yang diberikan oleh kreditur kepada peminjam untuk membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman (Fatmarini, 2013). Perjanjian hutang menjelaskan bagaimana manajemen menangani perjanjian hutang. Manajemen perusahaan yang telah melanggar perjanjian utang yang jatuh tempo, berupaya menghindari konsekuensi pelanggaran tersebut dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Nurrozanah, 2016).

Harga Transfer

Harga transfer merupakan kebijakan manajemen perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi antar departemen dalam suatu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau antar perusahaan asing yang mempunyai hubungan istimewa (Hasibuan et al., 2022). Dengan demikian, harga transfer merupakan penentuan harga

berdasarkan asas kewajaran atas transaksi barang dan jasa antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Machdar dan Nurdiniah, 2021).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh orang atau lembaga yang berasal dari luar negeri. Proporsi ini dapat diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh orang atau lembaga asing (Udin, S., Khan dan Javid, 2017). Keterlibatan pemegang saham dan investor asing dalam suatu perusahaan memungkinkan mereka memantau kinerja perusahaan dengan lebih baik, perekrutan tenaga ahli oleh investor asing akan meningkatkan nilai perusahaan, dan visibilitas perusahaan di mata calon investor lainnya (Machdar et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur. Studi literatur adalah proses pengumpulan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini mencakup kegiatan mencari, membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel, atau laporan penelitian.

Variabel Dependen

Penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan yang cermat untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Jacob, 2014). Berdasarkan Machdar et al. (2023) pengukuran penghindaran pajak menggunakan rumus CETR.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Kesulitan keuangan adalah kondisi di mana perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi dan akhirnya bangkrut (Darsono dan Ashari, 2005). Berdasarkan Hartoto (2018) pengukuran kesulitan keuangan menggunakan rumus Altman *Z-Score*.

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3D + 0.6D + 1E$$

Dimana:

A = (Aktiva lancar – hutang lancar)/total aset

B = Laba ditahan/total aset

C = Laba sebelum pajak/total aset

D = (Jumlah saham × harga per saham)/total hutang

E = Penjualan/total asset

Perjanjian hutang adalah suatu kontrak yang diberikan oleh kreditur kepada peminjam untuk membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman (Fatmarini, 2013). Perjanjian hutang pada penelitian ini menggunakan rumus *leverage*. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Harga transfer adalah harga yang terlibat dalam setiap produk atau jasa yang melibatkan penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud dari satu departemen ke departemen lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan dalam hubungan istimewa (Kramarova, 2021). Berdasarkan Machdar et al. (2023) pengukuran harga transfer menggunakan rumus berikut.

$$\text{Harga Transfer} = \frac{\text{Total Preferential Receivables}}{\text{Total Receivables}} \times 100\%$$

Variabel Moderasi

Kepemilikan asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh orang atau lembaga yang berasal dari luar negeri. Proporsi ini dapat diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh orang atau lembaga asing (Udin, S., Khan dan Javid, 2017). Berdasarkan Machdar et al. (2023) pengukuran kepemilikan asing menggunakan rumus berikut.

$$KA = \frac{\text{Total Saham Pihak Asing}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka pembahasan artikel ini akan diuraikan sebagai berikut.

Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Jika suatu perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, manajer akan memanfaatkan metode aman yang ada untuk menjaga perusahaan tetap bertahan. Salah satu cara untuk mengurangi beban kewajiban yang harus dibayar perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (Santo dan Nastiti, 2023). Hal ini juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Ravanelly (2023), Yantine dan Rahayuningsih (2023), serta Patmiko (2020) yang membuktikan bahwa kesulitan keuangan dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Angela dan Frederica (2023) dan Santo dan Nastiti (2023) menemukan bahwa kesulitan keuangan justru

dapat mengurangi penghindaran pajak. Sementara itu, Ari dan Sudjawoto (2021) menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Perjanjian Hutang Terhadap Penghindaran Pajak

Dengan adanya perjanjian hutang maka dapat melihat rasio hutang suatu perusahaan. Perusahaan dengan rasio utang yang relatif tinggi akan bergerak menuju batas kredit dan peraturan yang lebih rendah. Ketika batas kredit meningkat, maka peluang untuk melakukan pelanggaran dan biaya perjanjian kredit juga meningkat. Peningkatan perjanjian utang dapat mendorong perusahaan untuk mengelola kebijakannya dengan menjalankan transfer pricing, yang dapat digunakan untuk menghindari pajak (Wiharja dan Sutandi, 2023). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jarkoni dan Juniyati (2023) yang hasilnya bahwa perjanjian hutang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun menurut penelitian Waluyo et al. (2023) *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan induk dan anak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat diketahui dari laporan keuangannya. Hubungan istimewa ini dapat diindikasikan dengan adanya harga yang tidak wajar dalam transaksi antara kedua perusahaan tersebut. Praktik ini disebut sebagai transfer pricing (Lutfia dan Pratomo, 2018). Praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan (Rasyid et al., 2023). Perusahaan multinasional memanfaatkan peluang dalam undang-undang perpajakan nasional untuk mengurangi beban pajaknya, yang disebut sebagai penghindaran pajak (Putri dan Mulyani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Kamila et al. (2023) dan Wijaya dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi menurut Angela dan Frederica (2023) harga transfer tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Kepemilikan Asing Sebagai Moderasi

Investor asing dapat membantu perusahaan meningkatkan sistem manajemen mereka dan menciptakan insentif untuk memantau tata kelola perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari investor asing, kinerja keuangan perusahaan akan meningkat dan posisi keuangannya akan menjadi lebih baik (Usman et al., 2022). Pemegang saham asing memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga mereka lebih kritis terhadap manajemen perusahaan (Visesha & Efendi, 2019). Dengan adanya kepemilikan asing, pemegang saham dan manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang lebih selaras, sehingga konflik antara keduanya dapat berkurang. Hal ini dapat meningkatkan kinerja

perusahaan. Investor asing dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan dengan mentransfer teknologi dan menerapkan praktik tata kelola yang lebih baik, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Udin et al. (2017).

Pengaruh Perjanjian Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Kepemilikan Asing Sebagai Moderasi

Pemegang saham asing cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang manajemen. Manajemen yang lebih profesional dapat mengelola kebijakan keuangan perusahaan dengan lebih baik (Darmawan, 2017). Pengelolaan kebijakan keuangan yang lebih baik dapat mengurangi risiko pelanggaran *debt covenant*. Hal ini karena perusahaan dengan pengelolaan kebijakan keuangan yang baik cenderung memiliki rasio keuangan yang lebih sehat dan lebih mampu memenuhi persyaratan *debt covenant*. Kepemilikan asing cenderung menghindari konflik di mana sangat berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku (Nurmawan dan Nuritomo, 2022). Adanya perjanjian hutang dengan pihak lain membuat kepemilikan asing memberikan manajemen arahan untuk membayar kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Kepemilikan Asing Sebagai Moderasi

Pemegang saham asing lebih fokus pada pengawasan manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa harga transfer yang digunakan tidak merugikan perusahaan yaitu dengan menggunakan harga transfer yang wajar. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah perusahaan melakukan transfer pricing yang dapat merugikan negara (Akhadya dan Arieftiara, 2018). Semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan transfer pricing (Yanti dan Pratiwi, 2021). Dan juga pemegang saham asing cenderung lebih berorientasi pada nilai perusahaan dimana untuk meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dengan tidak melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak seperti kesulitan keuangan, perjanjian hutang, harga transfer. Dan terdapat pula hal yang bisa memperkuat atau memperlemah dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap praktik penghindaran pajak, seperti kepemilikan asing.

Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel dependen lain yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen, selain kesulitan keuangan, perjanjian hutang, harga transfer terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kepemilikan asing.

DAFTAR REFERENSI

- Adhiningtyas, M. T. (2020). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. e-journal.uajy.ac.id
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 5(2), 179–211.
- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(3), 1–20.
- Angela, V., & Frederica, D. (2023). The influence of Leverage, Financial Distress, And Transfer Pricing on Tax Avoidance. *IJAMESC*, 1(01), 28–41.
- Ardiani, C. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinationality, dan Capital Intensity Terhadap tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)*. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/3028/>
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Chrisandi, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Jurnal Sintax Idea*, 4(5).
- Darmawan, A. S. (2017). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Subsektor Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)*. Universitas Brawijaya.
- Darsono, & Ashari. (2005). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*.
- Fatmarini. (2013). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia*. Universitas Negeri Padang.
- Freeman, R. E., & Mcvea, J. F. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSN Electronic Journal*.
- Hartoto, R. I. (2018). *Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)* [Universitas Islam Indonesia]. dspace.uii.ac.id
- Hasibuan, A. N., Harisman, & Samad, A. W. (2022). Pengaruh Pajak , Tingkat Kepemilikan Asing , Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi,Keuangan,Pajak, Dan Indormasi*, 2(1), 76–88.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. Van. (1991). *Accounting Theory* (5th ed.). The McGrowhill, Inc.
- Jacob, F. (2014). An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issues in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*,

5(18), 22–27.

- Jarkoni, & Juniwati. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Penghindaran Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 30–38.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Kamila, S., Khasanah, U., & Nuryati, T. (2023). *ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik Intensity , dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance*. 2(3), 286–290.
- Kramarova, K. (2021). *Transfer Pricing and Controlled Transactions in Connection with Earnings Management and Tax Avoidance*. SHS Web of Conferences 92 Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Machdar, N. M. (2022). Does Tax Avoidance, Deffered Tax Expenses and Deferred Tax Liabilities Affect Real Earning Management? Evidence from Indonesia. *Institutions and Economics*, 14(2), 117–148.
- Machdar, N. M., Herlina, A., & Husadha, C. (2023). The Effect of Foreign Ownership, Capital Intensity and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Company's Size as Moderator (Case Studies of Industrials Companies Listed on The Indonesian Stock Exchanges For the 2016-2021). *Journal Ilmiah Manajemen Ubhara (JIMU)*, 5(2).
- Machdar, N. M., Manurung, A. H., & Siagan, A. O. (2023). Analisis Corporate Governace Terhadap Financial Distress Melalui Mekanisme Variabel Moderasi Dengan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 151–165.
- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). Does Transfer Pricing Moderate the Effect of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Expenses on Accrual Earnings Management of Firms in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 104–110.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5–11.
- Nurrozanah, D. (2016). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*. [Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. <https://repository.ump.ac.id/4786/>
- Panca, L., Rasa, M., Khodijah, I., Hakim, C. A., & Bangsa, U. B. (n.d.). *Kepemilikan Asing , Tunneling Incentive Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tarif Pajak Sebagai Variabel*. 3, 493–521.
- Patmiko, S. D. A. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.

- Rasyid, Sofyan, A., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2023). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(1), 17–32.
- Ravanelly, T. A. (2023). *The Effect Of Financial Distress , Thin Capitalization And Capital Intensity On Tax Avoidance Pengaruh Financial Distress , Thin Capitalization Dan*. 4(1), 55–78.
- Saifudin, S., & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Saleh, T. (2019). *Saham Bantoel Mulai Liar, Gara-Gara Laporan Pajak?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190513100442-17-72003/saham-bantoel-mulai-liar-gara-gara-laporan-pajak>
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh financial distress, leverage, dan capital insenty terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–10.
- Tirapat, S., & Nittayagasetwat, A. (1999). An Investigation of Thai Listed Firms' Financial Distress Using Macro and Micro Variables. *Multinational Finance Journal*, 3(2), 103–125.
- Udin, S., Khan, A., M., & Javid, Y. A. (2017). The Effect of Ownership Structure on Likelihood of Financial Distress; an Emperical Evidence. *Corporate Governance*, 589–612.
- Usman, S. N., Rinofah, R., & Maulida, A. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI The Effect of Good Corporate Governance on Financial Distress in Manufacturing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05(3), 406–413.
- Visesha, N., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan CSR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.
- Waluyo, K. P. A., Rahman, A. F., & Amirya, M. (2023). The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Bonus Program on Tax Avoidance with Transfer Pricing as the Mediating Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 54–63. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Wiharja, J. ., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ECo-Buss*, 6(1), 193–205.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 155–173.
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1).
- Yantine, M. N., & Rahayuningsih, D. A. (2023). Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 164–177. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>